
Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Fashion Malang Raya

Oleh:

Nurul Qomariah *)

Jeni Susyanti **)

Ety Saraswati ***)

Email: nurulqomariah0511@gmail.com

Universitas Islam Malang

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of tax morale, tax sanctions and tax compliance costs on individual taxpayer compliance with creative economy actors in the fashion sub-sector of Malang raya city. Determination of the sample in this study using purposive sampling technique, so that the number of samples can be determined as many as 70 respondents who fit the criteria. The analytical tool used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that tax morale, tax sanctions and tax compliance costs simultaneously had a significant effect on individual taxpayer compliance with creative economy actors in the fashion sub-sector of Malang raya city. The variables of tax morale, tax sanctions and tax compliance costs have a significant and positive effect on individual taxpayer compliance with creative economy actors in the fashion sub-sector of Malang Raya City.

Keywords: *Creative Economy Actors in Malang raya city Fashion Sub-Sector, Tax Morale, Tax Sanctions and Tax Compliance costs, Taxpayer Compliance.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Salah satu pendapatan negara yang paling penting adalah perpajakan, perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya di Indonesia saat ini. Sumber penerimaan Negara yang terbesar dalam APBN bersumber dari pajak. Sehingga pemerintah harus selalu memikirkan cara agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:9).

Salah satu subjek penerimaan pajak daerah diperoleh dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu bagian yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah maupun suatu negara. Pelaku UMKM pada ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengembangan ekonomi nasional Indonesia karena selain dapat mengurangi angka kemiskinan tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang (Susyanti, 2014).

Industri *fashion* pada saat ini menempati urutan kedua dalam jumlah usaha atau perusahaan ekonomi kreatif berdasarkan jajakansensus di tahun 2016 yaitu sub-sektor *fashion* sekitar 15.01% berada setelah industri kuliner dengan hasil 67.66%. Akan tetapi pada saat itu industri *fashion* juga mampu berkontribusi dengan 18.01% atau sekitar Rp 116 Triliun dalam gairah

ekonomi kreatif Indonesia (Sinta Mia, 2019). Akan tetapi pada penelitian ini peneliti meneliti pada sub sektor *fashion* karena produk pada sub-sektor *fashion* memiliki peluang yang sangat besar dalam menembus pasar ekspor.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaku ekonomi kreatif dalam melakukan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah Moral pajak. Moral pajak sendiri merupakan cara untuk seorang wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Faktor kedua adalah Sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajibannya. Faktor ketiga Biaya kepatuhan pajak yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Rumusan Masalah

1. Apakah Moral pajak, Sanksi perpajakan, dan Biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* Malang raya?
2. Bagaimana pengaruh Moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* Malang raya?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* Malang raya?
4. Bagaimana pengaruh Biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* Malang raya?

Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Moral pajak, Sanksi perpajakan dan Biaya kepatuhan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif Sub-sektor *Fashion* di Malang raya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Moral pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif Sub-sektor *Fashion* Malang raya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *Fashion* di Malang raya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya kepatuhan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif Sub-sektor *Fashion* di Malang raya.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Sebagai sarana dalam memperluas wawasan dan pengetahuan yang pernah didapatkan semasa di bangku perkuliahan dan diharapkan mampu sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Manajemen Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan pemikiran mengenai kondisi dan evaluasi terkait Kepatuhan wajib pajak dan Sanksi yang akan didapatkan ketika tidak membayar pajak.
3. Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang *Fashion* Penelitian ini diharapkan bisa sebagai pemberi informasi dan masukan pemikiran dan juga dapat sebagai sumber rujukan dalam Kepatuhan wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

Moral Pajak

Moral pajak (*tax morale*) merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Moral pajak sendiri juga merupakan kunci dari hadirnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Teori pada moral pajak ini menggunakan psikologi masyarakat, yang menjelaskan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit dimana masyarakat menyadari bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajibannya (Asih & Adi, 2020).

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan didalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rohemah dkk, 2014).

Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembayaran atau penyetoran perpajakan. Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan karena Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang (Rahayu, 2013:150).

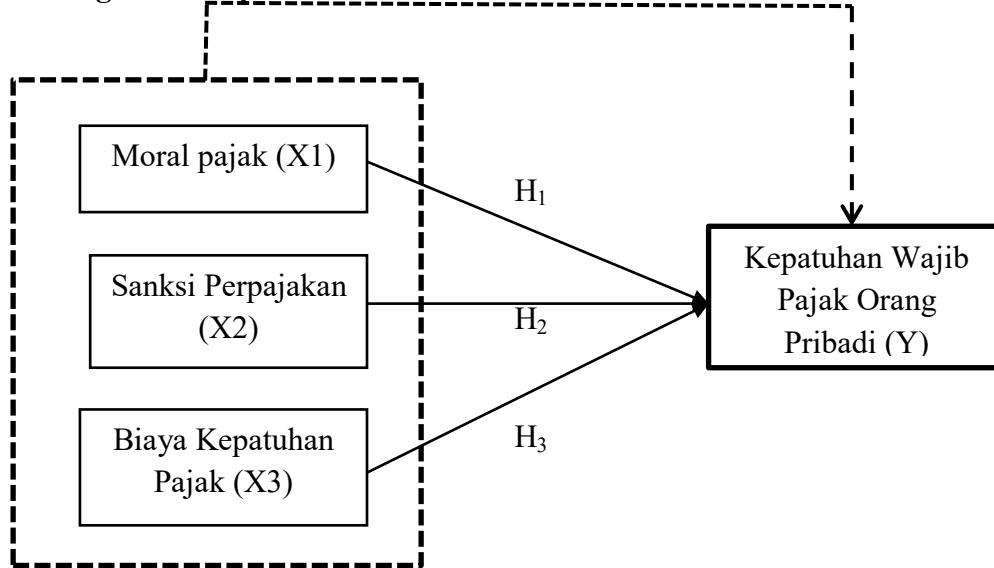
Kepatuhan Wajib Pajak

Menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan bagian dari salah satu sistem pemungutan pajak yaitu dimana seorang wajib pajak bertanggung jawab dalam penetapan perpajakannya secara benar serta tepat waktu dalam pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (Susyanti & Dahlan 2020:18).

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir atau yang terbuat dari kreativitas manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah (Purnomo 2016:6).

Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:



: Pengaruh secara Simultan
 : Pengaruh secara Parsial

Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Terdapat pengaruh secara simultan antara Moral pajak, Sanksi perpajakan, dan Biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* di Malang raya.
- H₂: Terdapat pengaruh secara parsial antara Moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* di Malang raya.
- H₃: Terdapat pengaruh secara parsial antara Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* di Malang raya.
- H₄: Terdapat pengaruh secara parsial antara Biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub-sektor *fashion* di Malang raya.

Metode Penelitian

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berupa data primer yang mana didominasi data berupa angka. Lokasi dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu Jawa Timur, Indonesia. Dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian yaitu keseluruhan dari ekonomi kreatif sub sektor *fashion* yang terdaftar di data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu dengan jumlah Populasi sebesar 500 anggota.

Sedangkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$

$$n = \frac{500}{1+500(0,1)^2}$$

$$n = 83 \text{ (Responden)}$$

Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sampel seperti berikut:

1. Sub-sektor *fashion* yang merek produknya telah terdaftar pada dinas koperasi dan perdagangan Kota Malang, Kab Malang, Kota Batu.
2. Pelaku ekonomi kreatif subsektor *fashion* Malang raya yang usahanya masih beroperasi sampai dengan waktu penelitian.
3. Pelaku ekonomi kreatif yang bersedia menjadi responden penelitian di tengah pandemik covid-19 yang sedang terjadi.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dan sesuai kebutuhan penelitian maka diperoleh sampel sejumlah 70.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (variabel independen) yang terdiri dari moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak. Variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

1. Moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang publik. Moral pajak sendiri merupakan cara untuk seorang wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
2. Sanksi perpajakan adalah sanksi pajak yang timbul karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. adanya sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang diterapkan merupakan salah satu upaya dan alat kontrol pemerintah serta dapat memberikan efek jera bagi setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Biaya kepatuhan pajak adalah adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.
4. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari responden yaitu para pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* yang ada di Malang raya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui kuisioner. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan responden dari kuisioner, yaitu dengan menggunakan skala *likert*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil Analisis

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya masing-masing instrumen dalam variabel moral pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Uji validitas dalam penelitian menggunakan program SPSS 20. Semua instrumen telah diuji dan menghasilkan nilai r hitung $>$ r tabel, maka dari itu semua instrumen yang digunakan dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui reliabel tidaknya item instrumen dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Cara mengetahui reliabel tidaknya suatu instrumen, yaitu dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan nilai 0,60. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Diketahui bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 yang berarti semua variabel yang digunakan dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.76124166
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.048
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.829
Asymp. Sig. (2-tailed)		.498

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas yang dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar $0,498 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

No	Variabel Bebas	Nilai		Keterangan
		<i>Tolerance</i>	VIF	
1	Moral Pajak (X1)	0,636	1,571	Terbebas gejala multikolinearitas
2	Sanksi Perpajakan (X2)	0,601	1,663	Terbebas Gejala Multikolinearitas
3	Biaya Kepatuhan Pajak (X3)	0,744	1,344	Terbebas Gejala Multikolinearitas

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai VIF moral pajak sebesar $1,571 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,636 < 1$, nilai VIF sanksi perpajakan sebesar $1,663 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,601 < 1$, nilai VIF biaya kepatuhan pajak sebesar $1,344 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,744 < 1$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak yang digunakan tidak terjadi gejala atau terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Moral Pajak (X1)	0,130	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
2	Sanksi Perpajakan (X2)	0,140	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
3	Biaya Kepatuhan Pajak (X3)	0,794	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel moral pajak yaitu sebesar $0,130 > 0,05$, nilai signifikansi sanksi perpajakan yaitu sebesar $0,140 > 0,05$ dan nilai signifikansi biaya kepatuhan pajak yaitu sebesar $0,794 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak pada uji ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu moral pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan biaya kepatuhan pajak (X3)

terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = -0,788 + 0,574X_1 + 0,395X_2 + 0,345X_3 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (β_0) sebesar -0,788, artinya jika variabel moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak nilainya adalah 0 maka kepatuhan wajib pajak nilainya adalah -0,788.
2. Koefisien regresi moral pajak (β_1) yaitu sebesar 0,574 (Positif), sehingga disimpulkan bahwa apabila variabel Moral Pajak mengalami kenaikan maka variabel Kepatuhan wajib pajak meningkat dengan asumsi variabel X2 dan X3 dianggap konstan.
3. Koefisien regresi sanksi perpajakan (β_2) yaitu sebesar 0,395 (positif), sehingga disimpulkan bahwa apabila variabel Sanksi perpajakan mengalami kenaikan maka variabel Kepatuhan wajib pajak meningkat dengan asumsi variabel X1 dan X3 dianggap konstan.
4. Koefisien regresi biaya kepatuhan pajak (β_3) yaitu sebesar 0,345 (positif), sehingga disimpulkan bahwa apabila variabel Biaya kepatuhan pajak mengalami kenaikan maka variabel Kepatuhan wajib pajak meningkat dengan asumsi variabel X1 dan X2 dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1143.233	3	381.078	25.766	.000 ^b
	Residual	976.139	66	14.790		
	Total	2119.371	69			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai F sebesar 25,766 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel *independen* memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel *dependen*.

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,788	3,505		-0,225	0,823
Moral pajak	0,574	0,170	0,352	3,365	0,001
Sanksi pajak	0,395	0,125	0,341	3,161	0,002
Biaya kepatuhan pajak	0,345	0,170	0,197	2,029	0,047

Variabel bebas dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat jika memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Dengan bersumber dari pengujian uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel moral pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$ yang berarti H_1 diterima. Maka dari itu, moral pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,005$ yang berarti H_1 diterima. Maka dari itu, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel biaya kepatuhan pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,005$ yang berarti H_1 diterima. Maka dari itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,734 ^a	0,539	0,518	3,846

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,518 atau 51,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel moral pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak sebesar 51,8% sedangkan sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak dengan menggunakan uji F (uji simutltan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Malang raya. Maka dari itu, variabel moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yang mana menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab semua variabel penelitian mayoritas menjawab setuju.

Pengaruh moral pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa variabel moral pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa apabila moral pajak semakin baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Malang raya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa variabel moral pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa apabila dengan adanya sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera sehingga membuat pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak mengulangnya lagi dengan begitu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendy dkk (2015) dan Khotimah et al. (2020) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Biaya kepatuhan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa apabila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Askandar (2018) yang menyatakan bahwa variabel biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Malang raya dapat dikatakan mereka memiliki moral pajak, sanksi perpajakan yang cukup baik dan juga biaya kepatuhan pajak yang cukup baik pula karena mereka telah memahami fungsi dan kewajiban pajak yang harus dilakukan, serta mereka juga menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka.
2. Moral pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang wajib pajak memiliki sikap wajib

pajak dan etika yang baik, maka wajib pajak dapat bertindak sesuai dengan niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dirjen pajak melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan.
4. Biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Keterbatasan

Keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini adalah:

1. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses serta perijinan yang lama dan juga para pelaku ekonomi yang sulit untuk ditemui.
2. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya moral pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan dan menjadi harapan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak dan juga dapat merasakan manfaat yang akan diperoleh apabila melaksanakan kewajiban pajak dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, misalnya seperti variabel peraturan perpajakan, variabel pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.
3. Bagi kantor pajak Kota Malang, Kab Malang, Kota Batu diharapkan agar selalu memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku ekonomi kreatif yang mana didominasi oleh para lulusan SMA dan harus selalu memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya perpajakan sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi dalam hal perpajakan.

Daftar Pustaka

- Asih, Komang Sani, dan Adi, Y. K. (2020). “*Pengaruh Moral Pajak Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bandung Utara*” 01 (2): 181–89.
- Efendy, Moh. Ardianto R., Handayani, R. S., & Zahroh, ZA,. (2015). “*Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*” *Unibra* 151 (2): 10–17.
- Indriyani, Novita, & Askandar, N. S. (2018). “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi*

- Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).” E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang 07 (07): 1–13.*
- Khotimah, K. M. I., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). “*Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu.*” *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Surabaya Jawa Timur: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohemah, R., Rizki, S. (2014). “*Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.*” *Jurnal Akuntansi*.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Edited by NS Budiana. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sinta, Mia. (2019). “*Perkembangan Dan Sebaran Industri Kreatif Bidang Fashion.*” *Binus.ac.id*. 2019. <https://binus.ac.id/bandung/2019/12/perkembangan-dan-sebaran-industri-kreatif-bidang-fashion/>.
- Sriniyati. (2020). “*Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.*” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS* 8 (1): 14–23.
<https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>.
- Susyanti, Jeni. (2014). “*Problems Identification of Creative Economy Business Actors of Tourism Sector in Malang City in Effort To Meet Tax Obligations.*” *International Journal of Business and Management Invention* 3 (11): 13–19.
- Susyanti, Jeni., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.

Nurul Qomariah *) Adalah Alumni FEB Unisma
Jeni Susyanti **) Adalah Dosen FEB Unisma
Ety Saraswati *) Adalah Dosen FEB Unisma**